

---

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)**

Oleh:

Evi Rahmawati Lazuardini\*)

Hj. Jeni Susyanti\*\*)

Achmad Agus Priyono\*\*\*)

Email: [lazuardinievi@gmail.com](mailto:lazuardinievi@gmail.com)

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

**ABSTRACT**

*The purposes of this research are: 1) To analyze the effect of understanding tax regulations on taxpayer compliance Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). 2) To analyze the effect of tax rate on taxpayer compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). 3) To analyze the effect of tax sanctions on taxpayer compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This research uses quantitative research method by using survey research form. The sample of this research is 100 respondents taken by using Purposive Sampling method.*

*The results of this study show that: 1) The understanding of tax laws has a positive and significant impact on compliance of MSMEs taxpayers. 2) The tax rate has a positive and significant effect on the compliance of the MSMEs taxpayer, and 3) Tax sanction has negative and insignificant effect on taxpayer compliance of MSMEs. This result indicates that taxpayer compliance of individuals registered in KPP Pratama Malang Selatan is not affected by tax sanction.*

*Keywords: taxpayer compliance, understanding tax laws, tax rates, and tax sanctions*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pada dasarnya pajak merupakan pemberian sebagian harta kekayaan rakyat yang digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pembiayaan pembangunan di Indonesia ditopang oleh Negara dari penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan dengan lancar maka penerimaan yang diterima oleh Negara juga harus terus meningkat. besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin meningkat sumber penghasilan Negara. Akan tetapi peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Menurut (Widodo, 2010, hal. 55) “*Self-assessment system* bukanlah sebuah *voluntary system* (sistem perpajakan yang mengandalkan wajib pajak untuk melaporkan pendapatan

mereka secara bebas dan sukarela, menghitung kewajiban pajak mereka dengan benar, dan melakukan pengajuan pengembalian pajak tepat waktu), dimana diasumsikan bahwa warga negara akan dengan sukarela mematuhi walaupun hal itu secara ekonomis merugikan. Sehingga dalam realitanya sistem ini sulit dijalankan sesuai harapan, dan berpotensi terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu, penerapan sistem ini belum bisa meningkatkan kepatuhan perpajakan. Di Indonesia Sistem *self assessment* memiliki peranan penting dalam memenuhi kewajiban wajib pajak. Setiap wajib pajak yang memiliki NPWP juga diharapkan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan sistem tersebut wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.”

Menurut UU Pajak Penghasilan (UU PPh) tahun 2008 dan Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa “usaha mikro adalah usaha dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omzet per tahun mencapai Rp 300 juta. Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta – Rp 500 juta dan omzet per tahunnya mencapai Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta – Rp 10 miliar dan omzet per tahun mencapai Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.”

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi ketaatan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Apakah tarif pajak mempengaruhi ketaatan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?
3. Apakah sanksi pajak mempengaruhi ketaatan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti  
Bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Bagi Instansi  
Sebagai kontribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak.

### 3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

## **TINJAUAN TEORI**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Untuk memenuhi kewajiban pajaknya maka wajib pajak harus patuh karena kepatuhan adalah tujuan yang paling penting dalam pengecekan pajak, sehingga setelah dilakukan pengecekan maka dari situ akan tau wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya. Untuk wajib pajak yang kurang patuh maka harus diberikan pemahaman dan motivasi yang mendorong wajib pajak agar patuh terhadap kewajibannya dan agar lebih baik pada periode selanjutnya. Patuh terhadap kewajiban pajak pada dasarnya adalah tindakan yang harus dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal merupakan kepatuhan yang mana wajib pajaknya melaksanakan kewajibannya sesuai undang-undang perpajakan sedangkan kepatuhan material merupakan pemenuhan ketentuan-ketentuan dari isi dan jiwa dari undang-undang perpajakan yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak.

Kriteria Kepatuhan antara lain dapat dilihat dari:

- a. Tepat waktu, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan aspek yang penting.
- b. Penghasilan dari wajib pajak, merupakan kepatuhan dalam kerelaan membayar pajak terutang atau pajak penghasilan sesuai undang-undang perpajakan.
- c. Sanksi, sanksi merupakan salah satu aspek yang ditetapkan sesuai dengan SKP agar wajib pajak patuh dan tidak melakukan tunggakan membayar pajak
- d. Kriteria kepatuhan yang lainnya bisa dilihat dari pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak dalam membayar pajaknya

### **Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Menurut (Arikunto, 2009, hal. 118) “pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan.”

Ciri-ciri pemahaman peraturan perpajakan yaitu:

1. Paham dengan cara-cara dalam perpajakan, paham akan Hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT), memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar pajak tepat waktu, semua itu merupakan isi dari ketentuan dan tata cara perpajakan.
2. Paham dengan sistem yang ada di Indonesia, di Negara kita sendiri saat ini mengikuti sisten *self assessment* yaitu memeberikan kebebasan untuk para wajib pajak agar mendaftarkan diri, menghitung jumlah tanggungannya sendiri, membayar dan melaporkan pajak terutangnya sendiri ke kantor pajak. Sistem ini sangat baik karena dari sistem ini kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari masing-masing kesadaran wajib pajak.

### 3. Paham dengan fungsi pajak

Ada dua fungsi pajak yang harus diketahui yaitu fungsi penerimaan adalah fungsi pajak yang digunakan untuk biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pajak merupakan salah satu pendapatan yang dihasilkan oleh Negara dan nantinya akan dikeluarkan oleh negara untuk kebutuhan rakyatnya, sedangkan fungsi mengatur merupakan tujuan adanya pajak adalah untuk mencapai suatu tujuan dan melaksanakan kebijakan didalam perekonomian maupun dalam kehidupan sosial.

### **Tarif Pajak**

Tarif adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif merupakan persentase/jumlah yg diyar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Dampak dari besarnya tarif dan besarnya penghasilan jika ada perubahan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya.

### **PP No. 46 Tahun 2013**

Menurut (Susyanti & Dahlan, 2016, hal. 147) Pajak penghasilan dari peredaran bruto tertentu (PP No. 46 Tahun 2013) adalah sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan PPh UMKM PP Nomor 46 Tahun 2013 ada batasan tertentu untuk wajib pajak yang mempunyai omset hingga jumlah tertentu untuk dikenakan PPh secara final yaitu sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan.  
Wajib pajak tersebut adalah yang memenuhi beberapa kriteria yaitu wajib pajak yang tidak mempunyai usaha tetap dan wajib pajak tidak mendapat penghasilan dari usaha, baik itu jasa maupun pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto < Rp4,8.000.000.000 dalam satu periode.
2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun, diberikan pilihan untuk menghitung penghasilan nettanya dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Dengan terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2013, pilihan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto menjadi tidak ada, karena wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari Rp4,8 miliar dikenakan PPh dengan tarif 1% dari peredaran bruto dan bersifat final.
3. Peredaran Bruto dalam PPh UMKM, setiap pengusaha harus tau jumlah peredaran bruto per bulan dari usahanya. Beberapa ini adalah penentuan peredaran bruto yaitu, untuk menentukan pengusaha yang akan dikenai PPh final untuk menentukan pengusaha UMKM yang dikenakan PPh final yaitu untuk wajib pajak yang memiliki omset dalam satu periode pajak < Rp4,8 miliar. Untuk menentukan pengenaan pajak yang sesuai dengan PP No 46 tahun 2013 yang mana menyebutkan dasar pengenaan pajak dipakai sebagai bahan perhitungan PPh final adalah setiap bulan dari peredaran bruto.

### **Sanksi Pajak**

Menurut Undang-Undang sanksi ada dua macam, yaitu:

1. Sanksi administrasi
  - a. Berupa denda, sanksi ini ditetapkan sebesar Rp100.000 kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan.
  - b. Administrasi bunga sebesar 2%, bunga yang dihitung sesuai presentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi tanggungan sampai dengan saat

---

diterima dibayarkan dan sanksi ini dapat menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.

- c. Administrasi dinaikkan 50% dan 100%  
Sanksi ini adalah paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Karena jumlah pajak yang harus dibayar bisa mencapai dua kali lipat bahkan lebih.
2. Sanksi pidana
  - a. Kurungan, sanksi ini diberikan pada wajib pajak yang melakukan kelalaian, hukuman pidana yang diterima adalah hukuman kurungan paling lama satu tahun dipenjara atau tahanan rumahan dengan diawasi oleh pihak yang berwajib.
  - b. Penjara, sanksi ini diberikan pada wajib pajak karena melakukan tindak pidana dengan sengaja. Hukuman yang diterima adalah penjara seumur hidup dan hukuman ini tidak bisa diganti dengan hukuman denda.

### **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Adanya pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap ketaatan wajib pajak UMKM.

H2 : Adanya pengaruh positif dan signifikan antara tarif pajak terhadap ketaatan wajib pajak UMKM.

H3 : Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap ketaatan wajib pajak UMKM.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Malang Selatan Jl. Merdeka Utara No.3, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2017 sampai April 2018.

#### **Populasi dan Sampel**

Jumlah populasi yang digunakan adalah berdasarkan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan yaitu sebanyak 22.317 wajib pajak orang pribadi. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus *Slovin*, maka jumlah wajib pajak yang digunakan sebagai sampel adalah sebanyak 99,55 atau 100 Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket. Metode ini peneliti membebaskan tanggung jawab terhadap responden untuk membaca serta memberikan jawaban dari pernyataan, sesuai dengan yang terjadi (Indriantoro dan Supomo, 2014:154)

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

---

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sudah mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP.
2. Usahanya sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan untuk menghitung pajak terutang.
4. Mempunyai omset kurang dari Rp4,8 Miliar dalam setahun.

### **Operasional Variabel**

#### **Variabel Dependen (Y)**

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

#### **Variabel Independen (X)**

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)  
Pemahaman peraturan perpajakan diberlakukan untuk semua wajib pajak agar bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengetahui fungsi perpajakan.
2. Tarif Pajak (X2)  
Kebijakan penetapan tarif pajak harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan dan harus adil sesuai PP No. 46 Tahun 2013 yaitu tarif pajak UMKM sebesar 1% dari omzet.
3. Sanksi Pajak (X3)  
Sanksi perpajakan diberlakukan untuk wajib pajak yang melanggar dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak ada dua yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

## **PEMBAHASAN**

### **Statistik Deskriptif**

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai terkecil 8; nilai terbesar 20 dengan nilai rata-rata 14,71; standar deviasi 2,702 dan nilai range sebesar 12.
2. Variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai terkecil 4; nilai terbesar 20 dengan nilai rata-rata 13,83; standar deviasi 3,869 dan nilai range sebesar 16.
3. Variabel tarif pajak memiliki nilai terkecil 9; nilai terbesar 20 dengan nilai rata-rata 15,32; standar deviasi 2,441 dan nilai range sebesar 11.
4. Variabel sanksi pajak memiliki nilai terkecil 5; nilai terbesar 20 dengan nilai rata-rata 16,62; standar deviasi 3,162 dan nilai range sebesar 15.

### **Uji Validitas**

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid atau sah, karena masing-masing pernyataan memiliki nilai  $r$  hitung  $\geq r$  tabel. Dimana  $r$  tabel dalam penelitian ini adalah sebesar 0,196 dan  $r$  hitung masing-masing item adalah  $\geq 0,196$ .

### **Uji Reliabilitas**



Hasil uji reliabilitas penelitian ini mempunyai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Artinya dapat digunakan sebagai alat ukur instrumen pada penelitian ini.

### Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig) adalah ,725. Karena signifikansi > 0,05 maka nilai residual tersebut berdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

Hasil uji Multikolinieritas penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolinieritas, dan model regresi ini layak digunakan dalam penelitian.

### Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas penelitian ini menunjukkan bahwa signifikansi hasil korelasi > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi heterokedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi dalam penelitian ini berdasarkan pengujian adalah sebagai berikut:

$$Y = 5.877 + 0.358X_1 + 0,311X_2 - 0,053X_3 + e$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Constanta* 5,877 berarti jika variabel independen (pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak) dianggap tidak berubah (konstan) maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) adalah 5,877%.
2. *Variable coefficient* pemahaman peraturan perpajakan (x1) 0,358 menunjukkan jika setiap 1% kenaikan pemahaman peraturan perpajakan maka ketaatan wajib pajak akan mengalami kenaikan 0,358%.
3. *Variable coefficient* tarif pajak (x2) 0,311 menunjukkan jika setiap 1% kenaikan tarif pajak maka ketaatan wajib pajak naik 0,311%.
4. *Variable coefficient* sanksi pajak (x3) -0,053 menunjukkan jika setiap 1% kenaikan sanksi pajak maka ketaatan wajib pajak akan mengalami penurunan 0,053%.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel pemahaman peraturan perpajakan nilai signifikansinya adalah 0,000. Dengan demikian signifikan  $0,000 < 0,05$  maka H1 diterima yang artinya pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Variabel tarif pajak nilai signifikansinya adalah 0,002. Karena signifikan  $0,002 < 0,05$  sehingga H2 diterima. Artinya tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Variabel sanksi pajak nilai signifikansinya adalah 0,387. Dengan demikian signifikan  $0,387 > 0,05$  maka H3 ditolak yang artinya bahwa sanksi pajak negatif dan tidak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak UMKM.

### **Implikasi**

Berikut ini adalah penjelasan implikasi dari masing-masing variabel independen terhadap dependen:

#### **Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Dengan demikian bahwa apabila semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan orang pribadi sebagai wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan akan meningkat.

Tingkat pemahaman peraturan perpajakan seorang wajib pajak UMKM di KPP Pratama Malang Selatan adalah baik. Responden sudah memahami peraturan perpajakan sehingga wajib pajak sudah mengerti akan untung dan rugi dari resiko tidak patuh pajak.

Hasil ini sejalan dengan hasil dari penelitian Achmad tahun (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak UMKM, penelitian Wahyuningsih (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak UMKM dan penelitian Damayanty (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap ketaatan wajib pajak UMKM.

#### **Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penetapan tarif pajak bagi UMKM sudah adil karena hasilnya mempunyai pengaruh pada ketaatan. Semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil ini sesuai dengan penelitiannya Mir'atusholihah (2014) yang menyatakan tarif pajak mempunyai pengaruh pada ketaatan wajib pajak UMKM. Penelitiannya Damayanty (2016) menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketaatan wajib pajak UMKM. Penelitiannya Wahyuningsih (2016) menyatakan tarif pajak mempunyai pengaruh pada ketaatan wajib pajak UMKM, tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014) yang menyatakan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi pajak diberlakukan supaya wajib pajak taat pada aturan perpajakan. Wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila mengetahui bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya.

Namun pada realita hasil perhitungan data primer, sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. Karena adanya korelasi yang berlawanan arah antara variabel sanksi pajak dengan variabel ketaatan wajib pajak UMKM yaitu semakin tegas sanksi maka ketaatan wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan akan turun.



Hasil ini sejalan dengan penelitiannya Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan pada ketaatan wajib pajak UMKM. namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitiannya Damayanty (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh signifikan pada ketaatan wajib pajak UMKM.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Variabel pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM. Artinya semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka semakin tinggi juga ketaatan wajib pajak orang pribadi yang terdata di KPP Pratama Malang Selatan.
2. Variabel tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM. Artinya semakin adil tarif pajak yang diberikan, akan semakin meningkat ketaatan wajib pajak orang pribadi yang terdata di KPP Pratama Malang Selatan dalam membayar pajak.
3. Variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan pada ketaatan wajib pajak UMKM. Artinya sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh pada ketaatan wajib pajak orang pribadi yang terdata di KPP Pratama Malang Selatan.

### **Keterbatasan**

1. Peneliti hanya menggunakan tiga variabel yaitu pemahaman peraturan perpajakan, tarif dan sanksi pajak.
2. Peneliti hanya menggunakan satu KPP Pratama yaitu di KPP Pratama Malang Selatan, sedangkan di Kota Malang ada beberapa KPP Pratama yaitu KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara, KPP Madya Malang Raya, KPP Pratama Singosari dll.
3. Peneliti hanya menggunakan kuisisioner sehingga banyak yang menjawab hasil kuisisioner tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

### **Saran**

1. Bagi Instansi Pajak  
Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan, akan tetapi sanksi pajak harus tetap di sosialisasikan agar wajib pajak tetap mengerti sanksi yang dikenakan jika wajib pajak lalai dalam kewajiban perpajakannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya  
Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM, menggunakan lebih dari satu KPP agar bisa membandingkan tingkat kepatuhan di setiap KPP dan peneliti selanjutnya diharapkan melakukan wawancara agar hasil penelitian lebih relevan dan sesuai dengan realita.

## **DAFTAR PUSTAKA**



- Achmad, dkk. (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Perpajakan (JEJAK)|Vol. 8 No. 1 2016
- Damayanty, Zahroh dan Mayowan. 2016. *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Presepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 10 No. 1 2016
- Indriantoro, Nur & Supomoo, Bambang. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Manajemn dan Akuntansi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mir'atusholihah, dkk. (2014). Pengaruh penguatan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Brawijaya.
- Setiawan, Eko Yudi. 2015. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan*”. Skripsi (S1): Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2016. *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media
- Wahyuningsih, Tri. (2016). pengaruh pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm bidang mebel di surakarta. *Skripsi (S1)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Widodo, Widi dkk. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: ALFABETA
- Yusro, H.W dan Kiswanto. (2014). *Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jepara*. Accounting Analysis Journal. ISSN : 2252-6765

Evi Rahmawati Lazuardini\*) Adalah alumni Fakultas Ekonomi Unisma

Hj. Jeni Susyanti\*\*) Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unisma

Achmad Agus Priyono\*\*\*) Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unisma